

**STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG  
DALAM MENARIK INVESTASI ASING DIBAWAH KEPEMIMPINAN  
NURDIN ABDULLAH 2008-2018 (SUATU ANALISIS PARADIPLOMASI)**



**SKRIPSI**

*Disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana pada  
Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Hasanuddin*

**OLEH:**

**MUH. IMRAN**

**E061171004**

**DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2021**

**HALAMAN JUDUL**

**STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG DALAM MENARIK  
INVESTASI ASING DIBAWAH KEPEMIMPINAN NURDIN ABDULLAH  
2008-2018 (SUATU ANALISIS PARADIPLOMASI)**

**SKRIPSI**

*Disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana pada*

*Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*

*Universitas Hasanuddin*

**Oleh:**

**MUH. IMRAN**

**E061171004**

**DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2021**

## HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG DALAM  
MENARIK INVESTASI ASING DIBAWAH KEPEMIMPINAN  
NURDIN ABDULLAH 2008-2018 (SUATU ANALISIS  
PARADIPLOMASI)

N A M A : MUH. IMRAN

N I M : E061171004

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 18 Agustus 2021

Mengetahui :

Pembimbing I,



**Dr. H. Adi Suryadi B, MA**  
NIP. 196302171992021001

Pembimbing II,



**Ishaq Rahman, S,IP, M.Si**  
NIP. 197210282005011002

Mengesahkan :  
Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional,



**H. Darwis, MA., Ph.D.**  
NIP. 196201021990021003

## HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG DALAM  
MENARIK INVESTASI ASING DIBAWAH KEPEMIMPINAN  
NURDIN ABDULLAH 2008-2018 (SUATU ANALISIS  
PARADIPLOMASI)

N A M A : MUH. IMRAN

N I M : E061171004

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Jum'at, 13 Agustus 2021.



Ketua : H. Darwis, MA, Ph.D

Sekretaris : Nurjannah Abdullah, S.IP, MA

Anggota : 1. Seniwati, S.Sos, M.Hum, Ph.D

2. Drs. Aspiannor Masrie, M.Si

3. Ishaq Rahman, S.IP, M.Si

Handwritten signatures in blue ink are present next to the names of the evaluation team members. There are three distinct signatures, each corresponding to one of the listed members.

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Imran

NIM : E061171004

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul

***”Strategi Pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam Menarik Investasi Asing  
dibawah Kepemimpinan Nurdin Abdullah 2008-2018 (Suatu Analisis  
Paradiplomasi)”***

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain kecuali kutipan dan ringkasan yang setiap salah satunya telah saya jelaskan sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Takalar, 18 Agustus 2021

Yang Menyatakan

Tanda tangan



Muh. Imran

v

v

## **KATA PENGANTAR**

*Assalamua'laikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Alhamdulillahirobbil 'alamin, segala puji atas kehadiran Allah SWT karena berkat Rahmat dan Petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Strategi Pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam Menarik Investasi Asing dibawah Kepemimpinan Nurdin Abdullah 2008-2018 (Suatu Analisis Paradiplomasi)” ini. Shalawat dan tadzlim juga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Penulis dengan segala kerendahan hati tak henti-hentinya merasa bangga dan berterima kasih kepada diri pribadi, setiap orang, dan setiap hal yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini. Penulis pun menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan yang jauh dari kata sempurna sebab keterbatasan yang dimiliki oleh penulis.

Selama penyusunan skripsi ini tentunya diikuti oleh dukungan dan iringan do'a dari berbagai pihak yang berada di sekitar penulis. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Keluarga, terkhusus kedua orangtua tercinta Bapak Syafaruddin, S.P dan Mama Hj. Kartiah yang telah mengasuh, membesarkan, dan mendidik dengan sekuat tenaganya. Semoga selalu dalam keadaan sehat wala'fiat dan dilindungi oleh

Allah SWT. Kakak terbaik Muh. Ikhsan, S.M dan Muh. Ilham, S.P yang selalu memberikan dorongan semangat untuk segera menyelesaikan skripsi.

2. Rektor Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A., beserta jajarannya.
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Bapak Prof. Dr. Armin, M.Si., beserta jajarannya.
4. Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP UNHAS Bapak H. Darwis, MA, Ph.D., yang selalu mendukung penulis.
5. Bapak Dr. H. Adi Suryadi B, MA, selaku Pembimbing I yang senantiasa membantu, membimbing, dan mengarahkan hingga selesainya skripsi ini.
6. Bapak Ishaq Rahman, S,IP, M.Si, selaku Pembimbing II yang juga banyak memberikan masukannya.
7. Seluruh dosen pengajar Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP UNHAS, Kak Aswin, Kak Gego, Kak Jannah, Kak Bama, Pak Adi, Pak Ishaq, Ibu Puspa, Ibu Seni, Pak Nasir, Pak Bur, Pak Munjin, Pak Patrice, Pak Aspi, serta dosen yang belum sempat disebutkan namanya satu persatu. Terima kasih atas segala ilmunya.
8. Seluruh staf Departemen Ilmu Hubungan Internasional, terkhusus Kak Rahma yang senantiasa membantu seluruh proses berkas akademik penulis.
9. Bapak Muhammad Tafsir P., S.S., M.AP selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Bantaeng beserta jajarannya yang telah meluangkan banyak waktunya selama berlangsungnya

proses penelitian termasuk wawancara langsung dan pengambilan dokumen-dokumen berkaitan dengan skripsi ini.

10. Ibu Siti Ramlah Sakka, S.H, yang telah meluangkan banyak waktunya selama berlangsungnya proses penelitian termasuk wawancara langsung dan pengambilan dokumen-dokumen berkaitan dengan skripsi ini.
11. Ibu Yani yang selalu meluangkan waktunya selama penelitian terutama dalam pengambilan dokumen dokumen.
12. Organisasi kemahasiswaan, UKM LDM IBNU KHALDUN FISIP UNHAS yang telah banyak mengajarkan banyak hal mengenai ilmu agama di lingkup sospol, Kak Fajrin, Kak Erwin, Kak Bagas, Kak Amar, Kak Azhar, Kak Wahyu, Fitrah, dan seluruh teman-teman yang berada dalam organisasi kemahasiswaan. Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas pengalaman dan ilmunya.
13. LIBERTE' 2017 sebagai nama angkatan permersatu kelas, terutama Sobat Eternal Life BarumbangBarraccungPatler, Dion saudara seperjuangan yang setia setiap saat menemani penulis di kampus selama maba hingga kesusahan mengerjakan skripsinya, jago sekali bicara-bicaranya biar di mall sukaji parasu-rasu. Kurang-kurangi teleponannu haha. Jangan sampai melupakan saudara. Alif, teman baraccungna Dion yang telah berjasa banyak hal. Tidak bisama berucap apa apa saudara. Thank you saudara. Dan juga Yayang, Saudaraku yang paling setia dari Antang, paling bagus diajak bercanda sama cerita, yang paling suka bahas sapi sama sampah, sering-seringko muncul saudara. Faroq, pemain game abal-abal

yang selalu lucu-lucu. Danu, master dan teman main caturku, Overall, terima kasih kawan HI 17, selamat menempuh babak baru, lanjutkan perjuangan!

14. Nurmilda Reskiana, seorang yang jadi motivasi untuk segera meraih impian, menemani dari awal, dan terus ada untuk penulis. Terima kasih tak terhingga untuk segala hal yahh.. Semoga tujuan kita sama sama dapat tercapai dan menempuh hidup bahagia Bersama kedepannya. Aminn.. *It's Always you 'destiny'*.

15. Sahabat-sahabatku yang selalu menemani dari jaman SMA dan selalu mendukung penulis, Hadi, Azhim, Syahrul, Rihan, Lutfi, Kak Isra, Kak Akbar, Kak Agung, dan sahabat saya lainnya yang mungkin tidak sempat disebutkan namanya. Terima Kasih Banyak Teman-teman !

16. Dan seluruh insan yang terlibat dalam proses pengerjaan hingga selesainya skripsi ini. Terima kasih setinggi-tingginya. Kalian luar biasa!

Akhir kata, penulis menginginkan skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi seluruh orang yang membutuhkannya. Sekian dan terima kasih.

*Wassalamua'laikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Takalar, 13 Agustus 2021

Muh. Imran

## ABSTRAK

Muh. Imran, E061171004. “Strategi Kabupaten Bantaeng dalam Menarik Investasi Asing dibawah Kepemimpinan Nurdin Abdullah 2008-2018 (Suatu Analisis Paradiplomasi)” di bawah bimbingan Dr. H. Adi Suryadi B, MA, selaku pembimbing I dan Ishaq Rahman, S.IP, M.Si, selaku pembimbing II, pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tantangan yang dihadapi serta solusi yang dilakukan selama proses menarik investasi asing Kabupaten Bantaeng pada periode kepemimpinan Nurdin Abdullah 2008-2018.

Metode penelitian dalam penyusunan skripsi ini menggunakan tipe penelitian deskriptif analitik yaitu penelitian dengan cara mendeskripsikan tentang keadaan berupa fakta-fakta yang masih relevan dengan argumen atau pendapat sehingga dapat diuraikan dengan analisis yang berujung dengan kesimpulan. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dengan metode kajian pustaka dengan mereview dan melihat berbagai literatur seperti jurnal, buku, artikel, serta youtube terkait dengan tema penelitian, dan juga sumber primer yang didapatkan langsung dari pemerintah Kabupaten Bantaeng. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teknik wawancara terstruktur dan mendalam (in-depth interview) yang dilakukan kepada Dinas Penanaman Modal Kabupaten Bantaeng, dan Kantor Bupati Kabupaten Bantaeng. Dalam penelitian ini, seluruh data dianalisis secara kualitatif dan dibahas menggunakan pola deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam usaha ataupun strategi pemerintah daerah dalam *city diplomacy* atau paradiplomasi dalam hal menarik Investasi Asing, terdapat banyak tantangan serta masalah yang dihadapi Kabupaten Bantaeng yang dapat membuat Penanaman Modal Asing gagal untuk mencapai kesepakatan yang dapat dibuktikan dengan gagalnya investasi Jepang dalam menanamkan modal di Kabupaten Bantaeng. Masalah yang dihadapi seperti, Kurangnya Sumber Daya, Tidak adanya kesepakatan dalam pembebasan lahan, serta aturan pemerintah yang rumit. Dengan tantangan yang ada, sehingga Pemerintah Kabupaten Bantaeng berusaha membangun nilai tambah tersendiri sehingga investor tertarik menanamkan modalnya, membangun Sarana dan Fasilitas sebagai Nilai Tambah, Menjadi Fasilitator antara Pemilik Lahan dengan Investor dengan Pelayanan Terbaik, dan Memberikan Kemudahan Investasi sesuai dengan Peraturan Bupati sesuai dengan Nota Perjanjian Kesepahaman atau Memorandum of Understanding antara Kabupaten Bantaeng dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Kata Kunci: Penanaman Modal Asing, Pemerintah Daerah, Kabupaten Bantaeng, Kawasan Industri Bantaeng, Tantangan, Strategi.

## **ABSTRACT**

Muh. Imran, E061171004. “Bantaeng Regency's Strategy in Attracting Foreign Investment Under the Leadership of Nurdin Abdullah 2008-2018 (A Paradiplomacy Analysis)” under the guidance of Dr. H. Adi Suryadi B, MA, as supervisor I and Ishaq Rahman, S.IP, M.Si, as supervisor II, at the Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University.

This study aims to determine the challenges faced and solutions made during the process of attracting foreign investment in Bantaeng Regency during the period of Nurdin Abdullah's leadership 2008-2018.

The research method uses a descriptive analytical research type, which describes the situation in the form of facts that are still relevant to the argument or opinion. So that, it can be described by analysis that leads to conclusions. The data collection technique used by the author is the literature review method by reviewing and viewing various literatures such as journals, books, articles, and YouTube related to the research, as well as primary sources obtained directly from the Bantaeng Regency government. In addition, this study also uses a structured and in-depth interview technique conducted to the Bantaeng Regency Investment Office, and the Bantaeng Regency Regent's Office. In this study, all data were analyzed qualitatively and discussed using a deductive pattern.

The results of this study indicate that in a business or strategy in attracting foreign investment, there are many challenges and problems faced by Bantaeng Regency which can make foreign investors fail to reach an agreement which can be proven by the failure of Japanese investment in investing in Bantaeng Regency. Problems faced, such as lack of resources, lack of agreement on land acquisition, and complicated government regulations. With the existing challenges, the Bantaeng Regency Government tries to build its own ‘added value’ so that investors are interested in investing their capital, by building Facilities as Added Value, Become a Facilitator between Land Owners and Investors with the Best Service, and Provide Investment Ease with the Regent's Regulation in accordance with the Memorandum of Understanding between Bantaeng Regency and Badan Koordinasi Penanaman Modal

Keywords: Foreign Investment, Local Government, Bantaeng Regency, Bantaeng Industrial Estate, Challenges, Strategy.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>ABSTRACT</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvi
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>B. Batasan dan Rumusan Masalah</b> .....	8
<b>C. Tujuan dan Manfaat Penelitian</b> .....	9
<b>D. Kerangka Konseptual</b> .....	10
<b>E. Metode Penelitian</b> .....	19
<b>BAB II. PARADIPLOMASI SEBAGAI UPAYA MENARIK INVESTASI ASING</b> .....	21
<b>A. Peran Pemda Melalui Paradiplomasi</b> .....	21
<b>B. Investasi Asing dan Manfaatnya bagi Pembangunan Daerah</b> .....	39
<b>BAB III. INVESTASI ASING DI BANTAENG PADA ERA KEPEMIMPINAN NURDIN ABDULLAH</b> .....	48
<b>A. Kebijakan Investasi Asing di Kabupaten Bantaeng</b> .....	48
<b>B. Realisasi Investasi Asing</b> .....	55
<b>C. Kepemimpinan Nurdin Abdullah di Kabupaten Bantaeng</b> .....	70

<b>BAB IV STRATEGI KABUPATEN BANTAENG DALAM MENARIK INVESTASI ASING .....</b>	<b>74</b>
<b>A. Kepemimpinan Nurdin Abdullah terhadap Investasi Jepang di Kabupaten Bantaeng.....</b>	<b>74</b>
<b>B. Tantangan serta Solusi yang dilakukan Kabupaten Bantaeng .....</b>	<b>87</b>
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>102</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>102</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>104</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>105</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1. Operasionalisasi Konsep Investasi Bantaeng – Jepang .....</b>	<b>11</b>
<b>Gambar 2. Kategori Paradiplomasi .....</b>	<b>35</b>
<b>Gambar 3. Perkembangan PDB dan PMA.....</b>	<b>37</b>
<b>Gambar 4. Kerangka Kebijakan Investasi .....</b>	<b>42</b>
<b>Gambar 5. Perkembangan Realisasi Investasi 2013-2018.....</b>	<b>61</b>
<b>Gambar 6. Peta Kawasan Industri Bantaeng .....</b>	<b>68</b>
<b>Gambar 7. Bagan Alur Masuknya Investasi Asing .....</b>	<b>88</b>

## **DAFTAR TABEL**

**Tabel 1. Aliran Investasi Asing Langsung (FDI) ASEAN 2015-2018..... 60**

**Tabel 2. Daftar Rencana Investasi dan Realisasi Kabupaten Bantaeng..... 66**

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran 1. Hasil Wawancara .....</b>	<b>105</b>
<b>Lampiran 2. Nota Kesepahaman antara Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pemerintah Kabupaten Bantaeng.....</b>	<b>114</b>
<b>Lampiran 3. Peraturan Bupati Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi</b>	<b>119</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Bantaeng merupakan salah satu kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan, yang berada di bagian selatan ibukota provinsi Sulawesi Selatan. Dataran tinggi berada pada utara Kabupaten Bantaeng, yaitu pegunungan Lompo battang. Sedangkan pada bagian selatan Kabupaten Bantaeng terdiri dari dataran rendah persawahan dan pesisir. Kabupaten bantaeng secara keseluruhan terdapat banyak potensi yang dapat dikembangkan.

Kabupaten Bantaeng juga berpeluang untuk mengembangkan sektor industri yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan (BAPPEDA, 2016). Hal tersebut dikarenakan sumber bahan mentah untuk produksi industri banyak tersedia di Bantaeng. Sektor industri merupakan sektor dengan prospek yang sangat menjanjikan pada waktu mendatang, yang pastinya membutuhkan suntikan dana yang harus kuat. Pengembangan industri memiliki dampak yang positif karena bermanfaat dalam penyerapan tenaga kerja yang masif serta peningkatan kesejahteraan dalam hal pendapatan masyarakat. Saat ini, industri yang sedang berkembang, yaitu industri biji besi, pembuatan gula merah, perabot dari kayu, daun lontar dan anyaman bambu, pertenunan godongan, biji kemiri, dan lain-lain.

Dengan berbagai potensi yang dimiliki oleh kabupaten Bantaeng, pemerintah menghadapi tantangan yang lebih besar untuk mengurus urusan di daerah karena keterbatasan finansial yang akan berakibat pada pelayanan publik yang kurang maksimal. Sehingga kegiatan investasi atau penanaman modal, yang diklasifikasikan dalam bentuk investasi dalam negeri maupun dari luar negeri dapat dikatakan memegang peran yang cukup signifikan dalam meningkatkan perekonomian tanah air.

Di Indonesia, terdapat sebab akibat yang saling mempengaruhi antara Penanaman Modal Asing (PMA) dan Produk Domestik Bruto (PDB). Beberapa penelitian melihat seberapa penting PMA pada sektor perekonomian daerah, dan menyimpulkan bahwa PMA berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Menurut Reza, & Wang (2018), PDB dan PMA saling berkaitan satu sama lain. Hal tersebut terlihat dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi negara berpengaruh terhadap masuknya PMA dengan jumlah yang mengalami peningkatan pula (Amiruddin, 2018). Oleh karena itu, PMA menjadi salah satu hal yang memiliki dampak yang sangat besar dalam perekonomian suatu negara dalam rangka pembangunan nasional.

Penanam modal yang disebut sebagai Investor menjadi penting dalam upaya percepatan roda perekonomian Indonesia. Tanpa modal tersebut, maka roda perekonomian akan sangat sulit untuk digerakkan oleh pemerintah serta melakukan berbagai pembangunan yang diharapkan (Dehoop, 2016). Oleh karena

itu, asas desentralisasi yang diwujudkan dalam otonomi daerah muncul untuk menjawab persoalan tersebut.

Otonomi Daerah merupakan suatu keadaan yang memberikan otoritas kepada daerah untuk dapat memberdayakan besar potensi yang ada di wilayahnya masing-masing secara optimal. Dengan asas desentralisasi yang dikemas dalam Otonomi Daerah, maka daerah-daerah memiliki hak untuk mengatur wilayahnya sendiri seluas-luasnya. Selain itu, mengatur juga mengenai program-program yang akan dilakukan kemudian diajukan ke pemerintah pusat (Sani, 2004). Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa setiap daerah mempunyai hak otonom. Otonomi sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang tersebut, terdapat dalam Pasal 1 Nomor 6 yang menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, kewenangan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di wilayahnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pemerintahan yang menggunakan konsep desentralisasi, dapat dipahami sebagai aturan kelembagaan yang mengalokasikan sebagian hak keputusan pemerintah di suatu negara kepada pemerintah daerah independen dari wilayah dalam negara sehingga memiliki pengaruh penting pada potensi negara untuk menarik *Foreign Direct Investment* (FDI) (Kessing et al., 2007). Desentralisasi merupakan sebuah konsep yang memberikan pelimpahan otoritas dari pemerintah

yang lebih tinggi, dalam hal ini pemerintah pusat terhadap pemerintah pada tingkat yang lebih rendah untuk mengembangkan daerahnya sendiri, termasuk dalam mengurus Investasi dalam bentuk PMA atau *Foreign Direct Investment* dan PMDN.

Otonomi daerah dan desentralisasi melimpahkan tugas yang besar terhadap pemerintah daerah yang dalam hal tersebut berarti bahwa daerah dalam wilayahnya harus melayani konstituennya termasuk investor (Dehoop, 2016). Dalam hal untuk menarik Penanaman Modal Asing, beberapa Pemerintah Daerah di Indonesia telah melakukan berbagai langkah. Hal tersebut dilihat sebagai fenomena positif dalam peningkatan investasi daerah. Sehubungan dengan langkah menarik investasi, hal yang dilakukan, yaitu melakukan reformasi system informasi dan birokrasi layanan investasi, serta pembangunan infrastruktur pendukung.

Dalam hal mendatangkan investasi, tentu perlu ada koordinasi dengan kementerian terkait dalam hal perizinan, apalagi dalam hal mendatangkan barang fisik dari luar negeri yang tentu akan sulit jika tidak ada koordinasi terlebih dahulu, oleh karena banyak regulasi yang mengatur hal tersebut. Dalam Undang-undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri pasal 7 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa Presiden dapat menunjuk pejabat negara selain Menteri Luar Negeri, Pejabat Pemerintah, atau orang lain untuk menyelenggarakan Hubungan Luar Negeri di bidang tertentu. Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat negara

selain Menteri Luar Negeri, Pejabat Pemerintah, atau orang lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Menteri.

Nurdin Abdullah yang menjabat dua periode (2008-2013) dan (2013-2018) sebagai Bupati Bantaeng yang pada dasarnya berlatar belakang pendidikan pertanian serta sempat memimpin beberapa perusahaan di Jepang sebelumnya, melihat potensi-potensi yang ada di Kabupaten Bantaeng. Dengan latar belakang serta jaringan yang dimilikinya, Nurdin Abdullah membangun kabupaten Bantaeng walaupun dengan dana yang tersedia sangat terbatas.

Kabupaten Bantaeng di bawah kepemimpinan Nurdin Abdullah melihat potensi wilayah dengan menyadari kewenangan yang dimiliki oleh daerah untuk pengembangan daerahnya sendiri. Dengan potensi dan kewenangan tersebut, Kabupaten Bantaeng pada masa kepemimpinan Nurdin Abdullah melihat peluang pengembangan wilayah dari Investasi Asing.

Dengan otonomi daerah serta investasi, maka yang perlu dipikirkan oleh pemerintah adalah cara mendatangkan serta mengembangkan investasi tersebut. Salah satu strategi bupati bantaeng dalam menarik investor asing yakni memberikan kenyamanan dan kepercayaan bagi investor asing dengan memudahkan surat izin investasi. Selain mempermudah perizinan dan pembangunan pabrik, Bupati Bantaeng juga bahkan mengurus administrasi tenaga kerja asing tersebut di Kantor Imigrasi (Baharuddin, 2017). Oleh karena

itu, sangat penting bagi Bantaeng untuk melakukan berbagai strategi dan kebijakan untuk menarik investor dari luar.

Dalam mendatangkan Investasi Asing dan pengembangan Investasi, diperlukan strategi pengelolaan yang baik. Masalah serta tantangan akan datang bersamaan dengan pengelolaan investasi asing daerah yang tidak akan terhindarkan. Pengelolaan investasi asing tidak akan dapat memajukan dan mengembangkan daerah jika tidak dapat mengatasi masalah yang muncul. Daerah yang berhasil mengembangkan daerahnya dengan pengelolaan investasi yang baik, belum tentu tidak menemui masalah dalam perjalanannya.

Kabupaten Bantaeng dibawah kepemimpinan Nurdin Abdullah dapat dikatakan berhasil untuk mengembangkan potensi daerahnya lewat Investasi. Pengembangan investasi Kabupaten Bantaeng tidak jauh dari masalah atau tantangan yang mereka lalui. Dari sekian banyak investor yang ingin menanamkan modalnya di Kabupaten Bantaeng, beberapa diantaranya tidak berhasil untuk masuk berinvestasi di Bantaeng. Salah satunya investor Jepang yang bahkan sudah datang dan melakukan penjajakan.

Dari beberapa investor yang tercatat, terdapat banyak masalah yang harus dihadapi Kabupaten Bantaeng dan banyak juga yang gagal. Seperti halnya investasi Jepang yang gagal menanamkan modalnya karena beberapa masalah yang muncul dan tidak ada kesepakatan antara kedua pihak. Pandangan bahwa

Jepang secara emosional memiliki kedekatan dengan Kabupaten Bantaeng, dengan banyaknya bantuan Jepang terhadap Kabupaten Bantaeng dan kunjungan yang dilakukan oleh pihak Jepang dan Bantaeng dalam hal ini Nurdin Abdullah memberikan persepsi bahwa Jepang menanamkan modal di Bantaeng dan dengan nilai yang jauh lebih banyak dari pihak lain yang bahkan ditulis di berbagai sumber mengenai Jepang berinvestasi di Bantaeng.

Selain itu, pandangan mengenai Jepang didukung dengan pernyataan bahwa Jepang merupakan salah satu negara dengan kemampuan dalam hal finansial serta tenaga ahli yang memadai, tetapi juga memiliki keterbatasan. Keterbatasan yang dimiliki Jepang, yaitu kurangnya sumber daya alam. Disamping itu, Jepang memerlukan dukungan-dukungan dari negara disekitarnya. Oleh karena itu Jepang mencari tempat untuk menanamkan modalnya untuk melaksanakan kegiatan perdagangan internasionalnya dalam hal pemenuhan kebutuhan bahan mentah.

Dengan begitu, perlu mengetahui masalah-masalah apa yang dihadapi oleh Kabupaten Bantaeng diluar masalah internal investor asing dalam hal ini Jepang. Serta solusi atau strategi yang Kabupaten Bantaeng tawarkan dalam mengatasi masalah yang muncul dan peran kepemimpinan Nurdin Abdullah.

Berdasarkan dari penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul yang membahas tentang “Strategi Pemerintah Daerah dalam Menarik Investasi Asing di Kabupaten Bantaeng”

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

Dengan Investasi atau Modal Asing, maka daerah dapat lebih memaksimalkan potensi wilayahnya sendiri. Sehingga pengembangan wilayah dapat dilakukan walaupun dengan dana yang terbatas dari pemerintah. Kondisi tersebut, yang pada masa kepemimpinan Nurdin Abdullah memanfaatkan peluang untuk mendatangkan investasi luar negeri masuk ke Bantaeng untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan tantangan yang muncul serta solusi yang Kabupaten Bantaeng tawarkan. Sehingga strategi ataupun usaha untuk mendatangkan Investasi berusaha dilakukan oleh Bantaeng saat itu. Dalam hal ini membatasi pada masa kepemimpinan Nurdin Abdullah.

Berdasarkan wawancara Nurdin Abdullah pada salah satu acara Metro TV, kebanyakan berfokus untuk normalisasi keadaan dalam daerah bantaeng, seperti pencegahan bencana banjir, kekeringan dan juga hal-hal teknis yang ada dalam pemerintahan (hambatan politik) kabupaten Bantaeng. Keresahan-keresahan serta permasalahan yang paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat menjadi prioritas untuk ditindak lanjuti.

Penelitian ini membatasi masalah yang timbul dari gagalnya investasi luar negeri dari Jepang karena dari beberapa kontribusi Jepang yang dapat dilihat

langsung di kabupaten Bantaeng, memiliki kedekatan emosional, dan dari banyaknya pemberitaan mengenai investasi Jepang di Bantaeng karena peninjauan yang telah dilakukannya, ternyata menemui kebuntuan. Kasus Investasi Jepang yang gagal ini juga merupakan salah satu masalah yang pernah dihadapi Kabupaten Bantaeng dan tidak banyak diketahui. Sehingga berawal dari hal tersebut, dapat terlihat bahwa Kabupaten Bantaeng menghadapi banyak tantangan dalam pengelolaan investasinya yang dapat terlihat dari studi kasus investasi Jepang. Oleh sebab itu, penelitian ini berfokus terhadap strategi menarik investasi pada periode Nurdin Abdullah menjabat sebagai Bupati Bantaeng, serta Jepang dan kabupaten Bantaeng sebagai aktor internasional.

Maka dari itu, berangkat dari masalah ini penulis menyusun rumusah masalah dan membatasi masalah ini dari tahun 2008-2018, sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Kepemimpinan Nurdin Abdullah dalam Menarik Investasi Asing di Kabupaten Bantaeng?
2. Apa Tantangan yang Dihadapi Serta Solusi yang Dilakukan Selama Proses Hubungan Luar Negeri Kabupaten Bantaeng?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan**

1. Tujuan Penulisan
  - a. Untuk mengetahui peran kepemimpinan Nurdin Abdullah dalam menarik investasi asing di kabupaten Bantaeng pada periode 2008-2018.

- b. Untuk mengetahui tantangan yang dihadapi serta solusi yang dilakukan selama proses hubungan luar negeri kabupaten Bantaeng.

## 2. Kegunaan Penulisan


Adapun kegunaan penulisan yang diharapkan mampu tercipta dari penulisan ini ialah:

- a. Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan pembelajaran terkait tantangan atau hambatan yang dihadapi serta strategi maupun kebijakan yang diambil oleh Kabupaten Bantaeng dalam menarik Investasi Asing.
- b. Bagi Akademisi, penulis sangat mengharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dan bacaan bagi Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional yang membahas terkait Strategi Pemerintah Daerah dalam menarik Investasi Asing.

## **D. Kerangka Konseptual**

Berikut kerangka konseptual yang digambarkan melalui bagan mengenai masuknya investasi Jepang di Bantaeng serta hubungan-hubungannya:

**Gambar 1. Operasionalisasi Konsep Investasi Bantaeng - Jepang**



Sumber: Interpretasi Penulis

Untuk membahas dan menjelaskan penelitian ini, penulis akan berfokus pada level analisis *sub-state* atau pemerintah daerah sebagai aktor yang berperan penting dalam perumusan kebijakan atau keputusan. Partisipasi pemerintah daerah yang masif dalam kiprahnya secara internasional memperlihatkan bahwa terjadi sebuah peristiwa yang sangat penting yang mengubah pandangan fundamental tentang kedaulatan negara. Sistem *Westphalia* memposisikan

kedaulatan yang ada pada pemerintah pusat harus juga melimpahkan peran dan wewenangnya dengan pemerintah daerah dalam hal kegiatan internasionalnya. Tentunya pembagian kedaulatan tersebut akan berbeda-beda setiap negara. (Harakan, 2018). Sehingga *sub-state* dikatakan sebagai salah satu bagian dari aktor internasional yang dapat berkiprah dalam hubungan internasional.

Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah Hubungan Luar Negeri, investasi asing, paradiplomasi, desentralisasi, serta aktor dalam konsep kepemimpinan dan struktur yang saling mempengaruhi satu sama lain. Dalam hal ini terjadi interaksi dinamis antara teori serta konsep yang telah ditunjukkan dalam bagan diatas. Pemerintah daerah dalam kebutuhan pembangunan daerahnya membutuhkan suntikan dana selain dari pendanaan dari internal negara. Investasi asing memainkan peran penting dalam menggerakkan kehidupan ekonomi, sehingga menjadi salah satu cara untuk mendapatkan tambahan dana dalam rangka pembangunan daerah serta perbaikan beberapa fasilitas publik.

Desentralisasi berarti pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat terhadap pemerintah daerah. Pelaksanaan desentralisasi di Indonesia diwujudkan lewat Otonomi Daerah. otonomi daerah dengan Asas Desentralisasi dalam sistem negara kesatuan dimaksudkan pada kemampuan daerah dalam menjalankan serta mengembangkan potensi daerah yang menjadi kewenangannya. Namun, Otonomi Daerah tidak berarti kebebasan secara penuh dalam setiap pengambilan kebijakan, melainkan setiap langkah yang diambil oleh Pemerintah Daerah harus berlandaskan aturan yang jelas. Konsep Otonomi tersebut berdasarkan pada

keterkaitan antar tiap tingkatan pemerintahan yang saling berkoordinasi mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten atau Kota. Dengan otonomi daerah, diharapkan pemerintah daerah dapat mengembangkan potensi daerah yang dimilikinya, termasuk melakukan hubungan luar negeri sepanjang tidak menyinggung urusan pusat yang bukan kewenangan pemerintah daerah.

Paradigma mengenai kerjasama luar negeri mengalami perubahan sejalan dengan undang-undang Otonomi Daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah beberapa waktu terakhir membuka akses kerjasama dengan pihak yang ada di luar negeri secara luas dan masif, melalui Kerjasama Kota Kembar atau *sister city*, kerjasama Investasi, dan lain sebagainya. Namun, perlu diingat bahwa hubungan luar negeri yang dimaksud tidak boleh berseberangan dengan politik luar negeri negara, keamanan, pertahanan, agama, yustisi, serta moneter dan fiskal nasional.

Dengan otoritas pemerintah daerah miliki, diwujudkan dengan melakukan hubungannya dengan investor. Sehingga entitas politik termasuk *sub-state actor* atau sub-nasional dapat melakukan hubungan internasional sesuai dengan yurisdiksi konstitusional mereka, serta dapat menerapkan kebijakan luar negeri di kancah internasional sesuai dengan otoritas yang masing-masing aktor itu miliki (Morin & Paquin, 2018). Sehingga Hubungan Internasional dapat dilakukan oleh *sub-state* atau Pemerintah Daerah sesuai dengan otoritas yang telah diberikan oleh Pemerintah Pusat.

Lebih lanjut, berdasarkan Undang-undang No.37 tahun 1999 mengenai hubungan luar negeri, menyebutkan bahwa Hubungan Luar Negeri adalah kebijakan, sikap, dan langkah pemerintah dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional. Dalam hal penyelenggaraan, berikut poin dari undang-undang No. 37 tahun 1999 yang menjelaskan mengenai penyelenggaraan hubungan luar negeri:

- a. Dalam pasal 6 ayat 1, Kewenangan penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan pelaksanaan Politik Luar Negeri Pemerintah Republik Indonesia berada di tangan Presiden. Sedangkan dalam hal menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain diperlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- b. Dalam pasal 7 ayat 1, menyatakan bahwa Presiden dapat menunjuk pejabat negara selain Menteri Luar Negeri, pejabat pemerintah, atau orang lain untuk menyelenggarakan Hubungan Luar Negeri di bidang tertentu. Maka dalam hal ini, pejabat pemerintahan termasuk di daerah Bantaeng dapat menyelenggarakan Hubungan luar negeri. Namun, lebih lanjut dalam ayat 2 dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan hubungan luar negeri harus dengan konsultasi serta koordinasi dengan Menteri. Sehingga, dalam penyelenggaraannya, Kabupaten Bantaeng tidak dapat terlepas dari koordinasi

dengan Menteri terkait dengan Hubungannya dengan negara lain, sehubungan dengan beberapa aspek dalam Kerjasama investasinya.

Sehubungan dengan geliat serta otoritas pemerintah lokal atau daerah otonom untuk berkiprah dalam Hubungan Internasional, dan dengan munculnya desentralisasi serta kaitannya dengan hubungan internasional yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, maka muncul Paradiplomasi di tengah interaksi Masyarakat Internasional. Paradiplomasi umumnya digunakan dalam kaitannya dengan pemerintah daerah dan aktor internasional lainnya untuk mencapai kepentingan lokal. Maka melalui paradiplomasi, maka terbentuk hubungan antara kedua pihak.

Paradiplomasi di Indonesia memiliki aturan hukum yang luas, karena memberikan kewenangan atau otoritas kepada Pemerintah Daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk melakukan hubungan dengan pihak luar negeri. Hal tersebut berdasarkan pada Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 mengenai Perjanjian Internasional dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang membahas tentang Pemerintahan Daerah.

Menurut Lecours, praktik Paradiplomasi dapat dikategorikan ke dalam 3 kelompok (Mukti, 2015). Pertama, hubungan ataupun bentuk kerjasama pemerintah 'sub-states' atau regional yang orientasinya hanya dalam bentuk tujuan-tujuan ekonomi saja, seperti pengembangan investasi ke luar negeri, perluasan pasar, serta investasi timbal balik. Kedua, paradiplomasi yang

melibatkan berbagai bidang dalam kerjasama atau biasa disebut dengan ‘multipurposes’, antara kesehatan, ekonomi, pendidikan, kebudayaan, teknologi dan lain-lainnya. Kemudian ketiga adalah paradiplomasi yang kompleks dan telah melibatkan motif-motif politik serta identitas nasional wilayah secara spesifik.

Dalam pelaksanaan praktik Paradiplomasi terdapat dua elemen yang berperan, yaitu struktur dan aktor. Kedua hal tersebut berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain dalam sistem pemerintahan. Struktur dalam hal ini diwujudkan dalam hal birokrasi ataupun organisasi dalam pemerintahan, sedangkan aktor dapat diartikan sebagai bentuk dari kepemimpinan daerah.

Diantara struktur dan aktor, keduanya memegang peranan dalam struktur pemerintahan, dan membentuk pola saling mempengaruhi. Sehingga dalam hal ini, praktik paradiplomasi dilihat dari kedua hal ini. Apakah struktur yang mempengaruhi aktor, atautkah aktor yang dapat mempengaruhi struktur. Oleh karena itu, hubungan yang akan terbangun serta sistem yang akan dibentuk akan bergantung pada kedua hal tersebut.

Lebih lanjut, kepemimpinan yang telah disebutkan, digambarkan dapat menjadi faktor yang mempengaruhi hubungan antara kabupaten Bantaeng dengan Jepang, dan juga dalam kaitannya dengan strategi kabupaten Bantaeng dalam menarik investasi luar negeri dari Jepang. Karakteristik ataupun orientasi pemimpin juga menentukan berbagai kebijakan ataupun keputusan yang diambil berdasarkan “*Personality and Leadership Orientation*” serta “*Belief Sets*”. Setiap

pemimpin mengambil keputusan berdasarkan kepercayaan apa yang terbangun dalam dirinya, serta sifat apa yang menjadi orientasi dan personalitas pemimpin tersebut. Hal tersebut sangat menentukan keputusan ataupun kebijakan yang akan diambil.

Karakteristik ataupun orientasi pemimpin juga menentukan berbagai kebijakan ataupun keputusan yang diambil berdasarkan “*Personality and Leadership Orientation*” serta “*Belief Sets*”. Setiap pemimpin mengambil keputusan berdasarkan kepercayaan apa yang terbangun dalam dirinya, serta sifat apa yang menjadi orientasi dan personalitas pemimpin tersebut. Hal tersebut sangat menentukan keputusan ataupun kebijakan yang akan diambil.

Hermann membagi tipe pemimpin menjadi dua tipe, yaitu *aggressive leader*, dan *conciliatory leader*. *Aggressive leader* ditunjukkan dengan kebutuhan untuk memanipulasi dan mengendalikan orang lain, sedikit kemampuan untuk mempertimbangkan berbagai alternatif, kecurigaan terhadap motif orang lain, minat yang tinggi dalam mempertahankan identitas dan kedaulatan nasional, dan kemauan yang berbeda untuk bersikap atau memutuskan suatu tindakan. *Aggressive leader* akan bersikap mendesak pemerintah mereka untuk curiga terhadap motif para pemimpin negara lain. Ketika interaksi diperlukan, mereka mengharapkannya sesuai dengan persyaratan yang menjadi ketetapan mereka (Neack, 2018). Tipe pemimpin tersebut menunjukkan sifat yang kurang terbuka untuk orang lain dan akan sulit untuk melakukan kerjasama dengan orang lain karena sulit untuk menerima aturan-aturan yang dibawa oleh orang lain.

Karakteristik *Conciliatory leader* akan terus menunjukkan kebutuhan untuk membangun dan memelihara hubungan persahabatan dengan orang lain, organisasi, ataupun negara lain serta memiliki kemampuan untuk mempertimbangkan berbagai alternatif, sedikit kecurigaan terhadap motif orang lain, tidak menunjukkan perhatian yang terlalu berlebihan terhadap pemeliharaan identitas dan kedaulatan nasional. Dinamika ini menunjukkan kebijakan luar negeri yang jauh lebih partisipatif dibandingkan *aggressive leader*. *Coinciliatory leader* akan terus menyesuaikan diri dengan apa yang terjadi dalam hubungan internasional, menjadi sensitif dan responsif terhadap lingkungan internasional (Neack, 2018). Pemimpin dengan tipe tersebut memiliki pikiran yang lebih terbuka untuk melakukan hubungan dengan orang lain, memikirkan berbagai cara untuk mengembangkan daerah dengan berbagai alternatif.

Praktik paradiplomasi yang selanjutnya dilakukan oleh Kabupaten Bantaeng, diimplementasikan dengan jenis paradiplomasi Kerjasama sub-state dalam hal ekonomi, yaitu investasi asing. Investasi asing yang disebut Penanaman Modal Asing (PMA) atau *Foreign Direct Investment* (FDI) merupakan salah satu hal yang memperlihatkan bahwa sistem ekonomi saat ini kian mengglobal. FDI dianggap lebih bernilai bagi sebuah negara dibandingkan investasi jenis lain yang kapanpun dapat ditarik begitu saja ketika muncul sebuah masalah (Tika, 2015). FDI dilakukan oleh sebuah perusahaan dari sebuah negara yang datang dalam rangka menanamkan modal yang bersifat jangka panjang di negara lain. Selain itu, salah satu yang perlu ditekankan dalam FDI, yaitu bahwa dalam hal ini

pemodal dapat mengontrol atau setidaknya memiliki pengaruh yang besar dalam manajemen dan produksi dari perusahaan di luar negeri.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang akan diterapkan dalam penelitian ini, yaitu tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif berangkat berdasarkan pada pertanyaan mendasar, yaitu Bagaimana. Penjelasan dari penelitian deskriptif relatif lebih terperinci dan lebih luas daripada penelitian eksploratif. Lebih luas karena dalam penelitian ini tidak hanya berfokus meneliti masalah sendiri, tetapi juga dengan variabel lain yang berhubungan dengan masalah. Lebih terperinci oleh karena variable-variabelnya diuraikan berdasarkan faktor-faktornya. Agar hasil yang didapatkan lebih baik, penelitian mulai dilakukan dengan menarik sampel. Metode penelitian ini digunakan untuk menggambarkan fakta-fakta mengenai strategi kabupaten Bantaeng dalam menarik serta mengembangkan Investasi Asing dibawah Kepemimpinan Nurdin Abdullah (2008-2018).

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data ialah dengan *Literature Research* dan wawancara. Sejumlah data diperoleh dari buku, jurnal, artikel dan beberapa media lainnya yang berbentuk cetak maupun elektronik. Dalam menyeleksi dan mengidentifikasi data yang *valid*, penulis akan menggunakan data-data yakni dari tahun 2010-

2020, namun jika ditemukan data lain yang masih relevan sebelum periode tersebut, penulis akan tetap menggunakannya dengan melengkapinya serta menyempurnakan analisisnya.

### 3. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder yang diperoleh dari pihak atau sumber lain yang telah ada. Data tersebut diperoleh dari sumber Wawancara beberapa orang yang terkait dengan Penanaman Modal Asing di Bantaeng, bacaan buku, jurnal, artikel, hasil survei, laporan tahunan, dan situs-situs yang dapat dipertanggung jawabkan yang berkaitan dengan Strategi Bantaeng dalam menarik Investasi Luar Negeri, data mengenai Investasi Luar Negeri Jepang di Bantaeng, serta perkembangan Penanaman Modal Asing tersebut.

### 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Teknik analisis data deskriptif kualitatif. Teknik analisis tersebut digunakan dalam pengembangan teori yang sudah dibangun berdasarkan data yang telah didapatkan.

### 5. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode penulisan dengan pola deduktif, dengan menggambarkan suatu permasalahan dari data yang ada dari umum kemudian mengambil kesimpulan yang lebih khusus atau spesifik dalam analisis data.

**BAB II**  
**PARADIPLOMASI SEBAGAI UPAYA**  
**MENARIK INVESTASI ASING**

**A. Peran Pemda Melalui Paradiplomasi**

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraannya berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD 1945) bertujuan untuk mengatur hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam sistem pemerintahan (Nadir, 2013). Pemerintah Daerah dalam hal ini mengatur serta membangun hal-hal atau urusan-urusan yang tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat secara langsung. Urusan Pemerintah Daerah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang (UU) Pemda dengan konsep desentralisasi dan dengan otonomi daerah sebagai implementasi konsep dari Desentralisasi.

Ayat pertama Pasal 9 UU Pemerintahan Daerah mengatur bahwa urusan pemerintahan meliputi urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan bersama, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Provinsi, Daerah (Kota), dan urusan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Presiden berfungsi sebagai Kepala Pemerintahan. Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia.

Pada dasarnya, urusan pemerintah daerah yang telah diberikan atas dasar otonomi daerah adalah semua urusan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah dan pemerintahan serta tidak memiliki kewenangan atas urusan pertahanan, politik luar negeri, moneter, keamanan, yustisi, dan agama. Oleh karena itu, dalam hal implementasi penyelenggaraan negara dalam konsep otonomi daerah, pemerintah pusat dapat menyerahkan sebagian urusan kepada pemerintah daerah atau dapat dilimpahkan secara langsung dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (PP No. 38 Tahun 2007).

Lebih lanjut, Otonomi Daerah berdasarkan asas desentralisasi dalam negara kesatuan menekankan adanya kemandirian daerah untuk mengatur dan melaksanakan beberapa urusan yang berada di dalam yurisdiksinya. Dalam hal ini otonomi daerah tidak berarti bahwa setiap perumusan kebijakan harus mandiri. aturan yang jelas. Konsep Otonomi Daerah dalam sistem negara kesatuan didasarkan pada hubungan kekuasaan antara unit pemerintah dengan pemerintah lainnya, termasuk Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Simandjuntak, 2016). Oleh karena itu, Otonomi Daerah dicapai dengan memberikan daerah kekuasaan yang luas, nyata, dan proporsional, yang dicapai melalui pengawasan, alokasi, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pertimbangan bahwa desentralisasi akan membawa manfaat bagi suatu negara yang menerapkannya didasarkan pada alasan karena adanya otoritas yang diserahkan kepada pemerintah daerah melalui desentralisasi, untuk bebas

memutuskan segala perilaku atau tindakan yang dibutuhkan serta tidak bertentangan dengan aspirasi dan kondisi atau keperluan masyarakat di daerahnya masing-masing. Hal tersebut berdasarkan pemikiran yang logis karena dianggap bahwa pemerintah daerah yang lebih dekat dengan masyarakatnya sendiri untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Dengan konsep seperti itu, maka pemerintah daerah diharapkan dalam implementasi konsep desentralisasi dapat lebih bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat yang ada di daerahnya, dan juga dampak lain (Wijayanti, 2016), antara lain supaya:

1. Tingkat akuntabilitas yang tinggi akan semakin dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
2. Pemerintah daerah dalam menyikapi masalah serta perkembangan masyarakat daerah jauh lebih memiliki tingkat kepekaan dan daya tangkap terhadap masyarakat sekitarnya.
3. Dapat menjamin Pemerintahan yang efisien dan sesuai dengan keinginan serta aspirasi masyarakat sekitar dalam hal penyelenggaraan dan substansinya.
4. Pemimpin nasional dapat muncul dari pemimpin daerah yang sukses mengembangkan daerahnya dan diharapkan menjadi latihan untuk munculnya pimpinan nasional yang baru.

Dalam hal melimpahkan kewenangan terhadap Pemerintah Daerah untuk bisa mengadakan kerja sama dengan subjek hukum internasional, secara eksplisit dicantumkan dalam Pasal 363 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menegaskan bahwa, “Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat,

Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.” Jadi, penekanan tujuannya ada pada bagaimana kerja sama itu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah mencantumkan beberapa poin pedoman bagi hubungan kerja sama antara Pemerintah Daerah dan pihak luar negeri agar dapat berjalan maksimal, antara lain, yaitu (Renyanthi & Wijaya, 2020):

1. Urusan yang Luas Namun Dibatasi

Aspek yang mencakup kewenangan pemerintah daerah melaksanakan hubungan luar negeri terbilang sangat luas baik dalam hal penanaman modal, pendidikan, pariwisata, perdagangan luar negeri, keuangan hingga aspek-aspek lain yang signifikan dalam pembangunan daerah yang lebih luas. Namun, perlu digarisbawahi bahwa disamping cakupan yang luas tersebut, hubungan luar negeri oleh pemerintah daerah dibatasi dengan syarat tidak menyinggung urusan atau aspek politik luar negeri, keamanan, pertahanan, moneter dan fiscal nasional, yustisi, dan agama.

2. Kapasitas Kerja Sama oleh Pemerintah Daerah

Dalam hal ini, subjek pelaksanaannya ialah Pemerintah Daerah dalam kapasitasnya selaku perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat. Bahkan di dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh, kapasitas yang dibatasi tersebut masih harus dipagari lagi dengan ketentuan bahwa Pemerintah Daerah yang

melakukan kerja sama ialah dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### 3. Mekanisme Kontrol dan Evaluasi

Pelimpahan wewenang pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah tentunya tidak dapat dilepas begitu saja tanpa adanya kontrol. Oleh karena itu, kontrol serta evaluasi harus tetap dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap kerjasama hubungan internasional yang dijalin oleh pemerintah daerah.

### 4. Dampak Positif yang Harus Dirasakan oleh Masyarakat

Pemerintah daerah dengan adanya kerja sama dengan pihak luar negeri harusnya dapat membawa aspek kesejahteraan bagi masyarakat oleh karena tujuan dengan dilaksanakannya kerjasama dengan luar semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah.

Daerah dalam tugas serta perannya dalam pembangunan daerah harus melihat pada aspek kemaslahatan masyarakat di daerahnya. Hal-hal apa saja atau kerjasama dalam bentuk apa saja yang dibutuhkan daerahnya. Selain itu, terdapat regulasi atau aturan-aturan dari pusat yang tidak dapat diabaikan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah mengisyaratkan penyesuaian Kerjasama luar negeri dan kewenangan dalam pelaksanaannya, yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999.

Dalam Peraturan Menteri Luar Negeri (Permenlu) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 disebutkan berbagai bentuk Kerjasama yang dimungkinkan meliputi Kerjasama Investasi, perdagangan, Perikanan, Ketenagakerjaan,

Teknologi, Pertambangan, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pertanian, Kesehatan, Pendidikan, dan kerjasama lainnya. Sehingga semakin memperkuat argumen bahwa aspek Kerjasama yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah semakin luas dengan otonomi daerah yang notabene dengan konsep desentralisasi. Hal tersebut sejalan dengan keinginan pemerintah pusat yang tertuang dalam Permenlu Nomor 3 Tahun 2019 untuk memberikan kewenangan agar pemerintah daerah juga dapat ikut aktif dalam berhubungan luar negeri dalam rangka pembangunan nasional

Pandangan mengenai kerjasama luar negeri mengalami perubahan sejalan dengan undang-undang otonomi daerah tersebut (Thontowi, 2009). Pemerintah daerah diberi wewenang untuk lebih leluasa melakukan hubungan luar negeri. Oleh karena itu, pemerintah daerah dengan kewenangan tersebut dapat membuka akses atau keran kerjasama tentunya dengan pihak-pihak luar negeri, yang dapat disalurkan melalui kerjasama investasi, kerjasama *sister city* atau kota kembar, dan lain sebagainya, yang pada awalnya kewenangan ini diatur secara eksplisit dalam ketentuan Pasal 18 UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan desentralisasi yang membuat pemerintah daerah sebagai aktor *sub state* dapat leluasa menjalin hubungan luar negeri, jumlah hubungan internasional yang terjalin juga meningkat, yang dapat dilihat dari munculnya berbagai macam kerjasama di berbagai bidang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999, bahwa hubungan luar negeri berupa kebijakan, sikap, dan langkah

pemerintah dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi persoalan internasional dalam rangka mencapai tujuan nasional. Oleh karena itu hubungan luar negeri dengan otoritas pemerintah pusat dan daerah diimplementasikan dari setiap kebijakan, sikap, serta langkah pemerintah.

Pemerintah baik itu ditingkat Pusat atau Daerah dikatakan melakukan Hubungan Luar Negeri pada saat melakukan interaksi dengan pihak lain di luar batas wilayah negaranya, terlepas dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Pemerintah melakukan hubungan luar negeri dalam berbagai sektor dengan negara lain yang dapat mempengaruhi kebijakannya serta kesejahteraan warga negara (Jackson & Sorensen, 2013). Sehingga dalam hal peningkatan kesejahteraan dan perekonomian dalam sebuah negara atau daerah, pemerintah memiliki kebebasan untuk melakukan hubungan luar negeri untuk mendukung pembangunan dalam pemerintahan.

Beberapa tahun terakhir, kebijakan ekonomi berusaha dibentuk dan diimplementasikan oleh negara-negara guna menjaga perekonomian internasional tetap stabil karena setiap negara saling bergantung satu sama lain. Hal tersebut menimbulkan beberapa kebijakan ekonomi untuk menghadapi pasar internasional, dengan kebijakan ekonomi negara lain, dengan penanaman modal asing, dengan nilai tukar asing, dengan perdagangan internasional, dan dengan hubungan ekonomi internasional lainnya yang mempengaruhi kesejahteraan nasional (Jackson & Sorensen, 2013). Hal tersebut mengindikasikan saling ketergantungan

ekonomi yang dalam kaitannya dengan hubungan luar negeri merupakan salah satu bentuk sistem negara kontemporer.

Dalam hal ini, dengan otoritas pemerintah daerah miliki, pemerintah daerah dalam melakukan hubungan luar negeri dapat diwujudkan salah satunya dengan kebijakan paradiplomasi dalam melakukan hubungannya dengan investor. Oleh karena hubungan luar negeri dapat dilakukan otoritas politik yang independent untuk negara berdaulat. Sehingga entitas politik yang independent (termasuk sub-nasional) dapat melakukan hubungan internasional sesuai dengan yurisdiksi konstitusional mereka, serta dapat menerapkan kebijakan luar negeri di kancah internasional sesuai dengan otoritas yang masing-masing aktor itu miliki. (Morin & Paquin, 2018). Sehingga hubungan luar negeri dalam hal ini dilakukan oleh aktor sub-state atau pemerintah daerah dengan kewenangan yang telah dilimpahkan oleh pemerintah pusat.

Di Indonesia, dalam hal berhubungan luar negeri secara umum diatur dari poin Undang - Undang No. 37 tahun 1999 yang menjelaskan mengenai pelaksanaan hubungan luar negeri, yaitu:

1. Dalam pasal 6 ayat 1, berisi mengenai otoritas penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan pelaksanaan Politik Luar Negeri Pemerintah Republik Indonesia yang berada di tangan Presiden. Sedangkan dalam hal menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain diperlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

2. Dalam pasal 7 ayat 1, menyatakan bahwa Presiden dapat menunjuk pejabat negara selain Menteri Luar Negeri, pejabat pemerintah, atau orang lain untuk menyelenggarakan Hubungan Luar Negeri di bidang tertentu. Maka dalam hal ini, pejabat pemerintahan termasuk di daerah Bantaeng dapat melaksanakan praktik Hubungan luar negeri. Namun, lebih lanjut dalam ayat 2 dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan hubungan luar negeri harus dengan konsultasi serta koordinasi dengan Menteri. Sehingga, dalam penyelenggaraannya, Kabupaten Bantaeng tidak dapat terlepas dari koordinasi dengan Menteri terkait dengan Hubungannya dengan negara lain, sehubungan dengan beberapa aspek dalam kerjasama investasinya.

Pemerintah daerah dalam kewenangannya dalam implementasi otonomi daerah, berdampak juga pada otoritas pemerintah daerah untuk melakukan hubungan dan kerjasama luar negeri. Lebih lanjut, pemerintah daerah juga harus sadar bahwa setiap hubungan luar negeri yang berusaha dibangun oleh pemerintah daerah juga berarti hubungan luar negeri yang dibangun oleh pemerintah pusat. (Kusmantoro, 2016). Namun, pemerintah daerah tidak dapat melakukan hubungan luar negeri yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang sebelumnya diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tidak secara khusus mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah dalam kewenangannya melakukan hubungan luar negeri. Kewenangan tersebut sebelumnya diatur pada Pasal 88 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 1999 mengenai Otonomi Daerah. Pasal 88

ayat (1) menyebutkan bahwa daerah dapat melakukan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan dengan lembaga atau pihak di luar negeri, kecuali urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah. Hal itu juga menegaskan bahwa hubungan luar negeri oleh pemerintah daerah merupakan bagian dari Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 dan menjadi konsekuensi logis dari prinsip bahwa hubungan luar negeri merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Dalam panduan tata cara dalam pelaksanaan luar negeri (Permenlu No.3 Tahun 2019) juga mengatur bahwa pemerintah daerah dapat melakukan Hubungan luar negeri dengan memenuhi syarat berikut:

1. Hanya melakukan hubungan luar negeri dengan negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia,
2. Ruang lingkup kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional Republik Indonesia,
3. Dapat dilanjutkan jika mendapat persetujuan dari DPRD,
4. Tidak menyinggung keamanan serta stabilitas politik negara,
5. Tidak mencampuri atau ikut andil dalam urusan internal setiap negara,
6. Menjunjung tinggi persamaan hak serta dilanjutkan dengan tidak adanya paksaan,
7. Harus dapat saling menguntungkan dan memberikan dampak positif bagi pemerintah daerah dan kesejahteraan masyarakat dalam menjalin kerjasama,
8. Pelaksanaan Hubungan luar negeri dilaksanakan dalam rangka pembangunan nasional, penyelenggaraan pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat.

Selain itu, dalam hal menjalin hubungan luar negeri, pemerintah harus memperhatikan berbagai segi, yaitu:

1. Segi Politis, yang berarti bahwa penyelenggaraan hubungan luar negeri daerah tidak menyentuh persoalan kebijakan luar negeri dan politik luar negeri nasional yang menjadi kewenangan pemerintah pusat,
2. Segi Keamanan, berarti hubungan yang dilakukan dalam bentuk kerjasama tidak terjadi penyalahgunaan dimana Kerjasama tersebut dapat menjadi alasan atau hanya kedok bagi pihak asing untuk melakukan spionase yang tentunya dapat mengancam keamanan dan stabilitas negara,
3. Segi Yuridis, berarti kerjasama yang dilakukan harus menjamin kepastian hukum yang dapat menjadi penguat dan penutup celah yang mungkin muncul dan merugikan ataupun menghalangi tercapainya tujuan yang ingin dicapai,
4. Segi Teknis, yang berarti bahwa hubungan luar negeri yang dilakukan oleh daerah tidak boleh bertentangan dengan kebijakan departemen atau sektor yang terkait dengan Kerjasama yang dibangun.

Sebagai bentuk implementasi pemerintah daerah dalam rangka melakukan hubungan luar negeri, maka paradiplomasi muncul untuk menjawab tren tersebut. Oleh karena tren tersebut menghasilkan peningkatan desentralisasi pemerintah, dan memberikan otoritas yang lebih besar kepada pemerintah non-pusat (Martinez, 2017). Pemerintah daerah yang semakin otonom berpartisipasi lebih baik dalam lingkup nasional dan internasional.

Kata paradiplomasi hanyalah salah satu dari berbagai denominasi untuk menggambarkan kegiatan diplomatik dan kebijakan luar negeri agen politik pada tingkat pemerintahan di bawah negara. Paradiplomasi seringkali disebut sebagai city diplomacy atau diplomasi sub state. Istilah "paradiplomasi" mulai digunakan dalam terminologi ilmu politik pada paruh kedua tahun 1980-an sebagai denominasi untuk - pada waktu itu, berkembang secara dinamis - kegiatan entitas administratif sub-negara (regional) di arena politik internasional. Dalam pengertian inilah gagasan tentang paradiplomasi banyak digunakan saat ini, tetapi definisinya yang lebih tepat dan lebih khusus sedikit berbeda di seluruh sumber akademis individu (Pajtinka, 2017). Dalam hal ini, dapat dinyatakan bahwa di beberapa bagian literatur akademis, gagasan paradiplomasi secara eksklusif terhubung dengan kegiatan asing unit administrasi regional, seperti provinsi, republik federal, dan kabupaten atau negara bagian dari suatu negara (Pajtinka, 2017).

Sementara di bagian lain dari literatur akademik, paradiplomasi dikaitkan dengan kegiatan asing dari semua unit administrasi substate, yaitu, tidak hanya unit regional dari "tingkat yang lebih tinggi" tetapi juga kota dan desa (Pajtinka, 2017). Demikian pula, kita juga dapat menemukan berbagai interpretasi istilah paradiplomasi sejauh menyangkut subjek sasaran, dalam kaitannya dengan siapa kegiatan tersebut dapat dilakukan. Istilah paradiplomasi, dengan demikian, secara umum dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan asing dari unit regional sub-negara bagian, yang dilakukan dengan tujuan mempromosikan kepentingan

dalam kaitannya dengan entitas yang serupa di luar negeri, serta dalam kaitannya dengan kepada negara asing dan organisasi internasional.


Paradiplomasi diperkenalkan sebagai melalui dua peristiwa penting. Pertama, paradiplomasi pertama kali ditemukan dalam jurnal ilmiah *Publius* yang terbit pada musim gugur 1984. Dalam edisi tersebut *Jurnal Publius* menerbitkan edisi khusus berjudul "*Federal States and International Relations*". Ivo Duchacek adalah seorang penulis yang pertama kali memperkenalkan istilah paradiplomasi dalam artikelnya yang berjudul "*The International Dimension of Subnational Self-Government*", dengan mengambil studi kasus provinsi di Kanada, negara bagian di Jerman dan Amerika Serikat. Ivo Duchacek juga menyampaikan gagasan tentang pentingnya praktik diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Surwandono & Maksum, 2020).

Peristiwa kedua adalah seminar internasional yang diselenggarakan oleh Canadian Institute of International Affairs dan berlangsung di University of Alberta pada bulan Maret 1985. Dalam konferensi ini, gagasan paradiplomasi yang dipraktikkan oleh provinsi Quebec, Kanada, benar-benar menarik perhatian para hadirin. Quebec menjadi provinsi penting dalam penemuan istilah paradiplomasi. Dengan demikian, Quebec telah berhasil menjadi prototipe provinsi yang mampu meningkatkan derajat kesejahteraan warganya melalui pengembangan kemitraan internasional dengan sejumlah provinsi di Meksiko (Surwandono & Maksum, 2020).

Menurut Lecours, praktik paradiplomasi dapat dikategorikan ke dalam 3 kelompok (Mukti, 2015). Pertama, hubungan ataupun bentuk kerjasama pemerintah ‘sub-states’ atau regional yang orientasinya hanya dalam bentuk tujuan-tujuan ekonomi saja, seperti pengembangan investasi ke luar negeri, perluasan pasar, serta investasi timbal balik. Oleh karena itu, tidak ada motif kompleks dibalik hubungan-hubungan tersebut, misalnya politik atau budaya.

Kedua, paradiplomasi yang dilakukan dan berkaitan dengan beberapa bidang dalam kerjasama atau biasa disebut dengan ‘multipurposes’, antara kesehatan, ekonomi, pendidikan, kebudayaan, teknologi dan lain-lainnya. Konsep hubungan seperti ini berkaitan pada model kerjasama luar negeri yang terdesentralisasi atau disebut ‘decentralized cooperation’.

Kategori ketiga adalah paradiplomasi yang kompleks dan telah melibatkan motif-motif politik serta identitas nasional wilayah secara spesifik. Dalam kategori ini, aktor ingin menjalin Kerjasama dengan tujuan atau kepentingan ingin menunjukkan identitas daerah atau wilayah mereka yang berbeda dengan beberapa bagian wilayah di negara mereka. Berikut kategori paradiplomasi yang dapat dilihat pada Gambar 2.



**Gambar 2. Kategori Paradiplomasi**

**Sumber: Mukti (2013)**

Jika melihat dari ketiga kategori paradiplomasi pada bagan diatas, pelaksanaan hubungan luar negeri pemerintah daerah dalam hal investasi asing dikelompokkan pada kategori pertama, yang merupakan kerjasama sub-state yang hanya mengurus kepentingan dengan tujuan ekonomi. Dimana pemda dalam menjalin hubungan dengan pihak asing tidak melibatkan motif-motif kompleks selain hanya kepentingan ekonomi. Hal inilah yang kemudian menjadi fokus penulis sebagai rangkaian dalam hal menerjemahkan paradiplomasi dalam bentuk pengembangan investasi asing, yang dilakukan oleh Kabupaten Bantaeng dengan pihak asing, khususnya dengan Jepang.

Pengembangan investasi asing merupakan salah satu usaha pemerintahan daerah dalam rangka memajukan perekonomian dengan memanfaatkan potensi daerah dan diwujudkan dengan bentuk penanaman modal asing. Penanaman

modal asing melibatkan arus modal dari suatu negara ke negara lain yang mana dapat berupa membeli properti atau saham dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan dari kepemilikan aset (Zulfikar, 2019). Selain itu, daerah tempat investor menanamkan modalnya juga mendapat keuntungan yang dapat berupa modal, pendapatan pajak, dan sebagainya. Sehingga dari kedua sisi, yaitu investor dan daerah yang menarik investor mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, trust dari investor menjadi hal yang perlu didapatkan dengan mempermudah akses investor. Hal tersebut dapat mengindikasikan rasionalitas dari pelaksanaan paradiplomasi.

PMA merupakan jenis investasi yang sedang banyak dikembangkan oleh banyak aktor. Berdasarkan UU RI No.25 tahun 2007 mengenai Penanaman Modal, PMA merupakan kegiatan penanaman modal dalam rangka pembukaan sektor ekonomi dalam bidang usaha di dalam wilayah negara Indonesia yang dilakukan oleh pihak asing, yang disalurkan dengan menggunakan sepenuhnya modal asing ataupun dengan berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Lebih lanjut, PMA diartikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melingkupi *foreign direct investment* atau investasi asing langsung yang dapat langsung didaftarkan di BKPM.

Dalam hal peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengembangan investasi asing dapat menjadi salah satu pilihan daerah. Investasi langsung sangat berperan dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi karena hal tersebut memberikan beberapa dampak positif terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia

(Bimantoro & Adriana, 2016). Berikut dapat tergambarkan perkembangan Produk Domestik Bruto (PDB) dan penanaman modal asing di Indonesia.

**Gambar 3. Perkembangan PDB dan PMA**

Tahun	PDB Harga Konstan (\$ Juta)	Pertumbuhan	PMA (\$ Juta)	Pertumbuhan
1991	163,491		1,482	
1992	175,296	7%	1,777	17%
1993	188,012	7%	2,004	11%
1994	202,188	7%	2,109	5%
1995	219,164	8%	4,346	51%
1996	235,915	7%	6,194	30%
1997	247,002	4%	4,677	-32%
1998	214,579	-15%	(240)	2042%
1999	216,277	1%	(1,865)	87%
2000	226,918	5%	(4,550)	59%
2001	235,185	4%	(2,977)	-53%
2002	245,767	4%	145	2152%
2003	257,516	5%	(596)	124%
2004	270,471	5%	1,896	131%
2005	285,868	5%	8,336	77%
2006	301,594	5%	4,914	-70%
2007	320,730	6%	6,928	29%
2008	340,018	6%	9,318	26%
2009	355,757	4%	4,877	-91%
2010	377,898	6%	13,770	65%
2011	402,426	6%	19,241	28%
2012	427,483	6%	19,618	2%

**Sumber: World Bank, 2014**

Berdasarkan tabel diatas, menggambarkan bagaimana investasi langsung dapat mempengaruhi PDB Indonesia yang menjadi nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi wilayah. Oleh karena itu, PMA dapat digambarkan sebagai salah satu pilihan sebuah daerah dengan kewenangan melakukan hubungan luar negeri untuk mengembangkan Investasi Asing dalam rangka pengembangan daerahnya.

Oleh karena itu, tujuan daerah dalam hal melakukan kerjasama pengembangan investasi asing mengarah hanya pada kepentingan ekonomi dalam

lingkup daerahnya. Dengan kehadiran paradiplomasi dalam hal kerjasama dalam lingkup ekonomi, akan membawa angin segar bagi daerah dalam mendukung adanya percepatan pembangunan daerahnya.

Dalam konteks Indonesia, paradiplomasi harus dikembangkan di tengah keterbatasan pemerintah dalam menarik hubungan luar negeri (Falahi, 2015). Apalagi di era desentralisasi, sebagian besar kepala daerah belum memanfaatkan secara maksimal paradiplomasi dalam rangka meningkatkan kualitas sektor publik seperti perdagangan, pendidikan, transportasi, pariwisata, investasi, lingkungan dan lain-lain.

Aktor sub-state memiliki peran penting pada praktik paradiplomasi dalam hal melakukan Hubungan Luar Negeri dengan tetap berpatokan pada kapasitas serta perilaku dalam mencapai kepentingan mereka secara (Harakan, 2018). Berdasarkan beberapa aturan nasional yang ada, menandakan bahwa pelaksanaan paradiplomasi memiliki landasan hukum atau aturan yang sangat luas, karena beberapa dari aturan tersebut mengisyaratkan adanya pelimpahan wewenang dalam hal melakukan kerjasama maupun berhubungan luar negeri dengan pihak luar negeri kepada pemerintahan daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Paradiplomasi yang sudah umum diterapkan oleh pemerintah daerah di Indonesia antara lain sister city, investasi, proyek bersama, dan pertukaran staf (Maksum & Surwandono, 2018).

Paradiplomasi dipraktikkan secara terstruktur oleh pemerintah sub-nasional, terutama difokuskan pada *low politics*, mulai dari ilmu pengetahuan dan

teknologi, pendidikan, masalah budaya, hingga perdagangan dan investasi serta melibatkan penggunaan kedua instrumen formal, seperti perjanjian internasional atau kantor perdagangan, dan instrumen informal (Neves, 2010). Kemudian, inilah yang menjadi fokus perhatian penulis sebagai rangkaian dalam menerjemahkan konsep paradiplomasi dalam bentuk kerjasama investasi, yang dilakukan antara pemerintah kota dengan negara yang berbeda.

## **B. Investasi Asing dan Manfaatnya bagi Pengembangan Daerah**

Investasi dapat diartikan sebagai sebuah pengeluaran untuk memperoleh aset dengan berharap dapat menghasilkan keuntungan. Investasi memiliki pengertian yang luas karena terdiri dari investasi tidak langsung atau *indirect investment* dan investasi langsung atau *direct investment*. Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada kepemilikan saham dalam perusahaan dan pengawasan serta pengelolaan perusahaan. Dalam investasi langsung, investor terlibat secara langsung dalam melakukan pengawasan serta pengelolaan perusahaan. Sedangkan investasi tidak langsung, terdapat pemisahan antara pengawasan dan pengelolaan oleh investor yang tidak dapat melakukan keduanya di dalam perusahaan secara langsung. Selain itu, investasi langsung dilakukan dengan kegiatan usaha, pendirian pabrik, dan juga pengerjaan proyek sedangkan investasi tidak langsung hanya berupa surat berharga atau portofolio (Zulfikar, 2019). Oleh karena itu, terdapat perbedaan yang terlihat jelas diantara keduanya.

Berdasarkan penjelasan dua jenis investasi, penanaman modal memiliki arti ke arah investasi langsung. Pasal 2 UU Nomor 25 Tahun 2007 mengenai Penanaman Modal menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan penanaman modal di semua sektor di wilayah Negara Republik Indonesia adalah penanaman modal langsung dan tidak termasuk penanaman modal tidak langsung atau portofolio.” Hal tersebut juga menegaskan undang-undang ini mencakup semua kegiatan penanaman modal langsung di semua sektor.

Berdasarkan penjelasan tersebut, terdapat unsur penanaman modal yang meliputi (Rahmah, 2020):

1. Kegiatan menanam modal, modal disini berarti aset yang berbentuk uang atau bukan uang yang dimiliki oleh pihak yang ingin menanamkan modalnya yang memiliki nilai.
2. Penanam modal/investor, merupakan badan usaha atau perseorangan yang ingin menanamkan modal yang terdiri dari investor asing dan investor dalam negeri.
3. Melakukan praktik usaha, yang berarti bahwa investor yang menanamkan modalnya pasti dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari hasil menjalankan usaha, ataupun kegiatan lainnya dalam konteks menjalankan sebuah proyek.
4. Wilayah tertentu, yang berarti dalam menjalankan usahanya setelah menanamkan modal, penanam modal harus berkedudukan di wilayah tertentu dalam lingkup wilayah Indonesia.

Investasi langsung terdiri dari *Foreign Direct Investment* atau penanaman modal asing dan *Direct Investment* yang merupakan penanaman modal dalam negeri. Penanaman modal asing merupakan bentuk penanaman modal yang melibatkan lebih dari satu negara. Pengertian ini didukung oleh pendapat M. Sornarajah yang mendefinisikan penanaman modal asing sebagai “*the transfer of tangible or intangible assets from one country into another for the purpose of their use in that country to guarantee wealth under the total or partial control of the owner of the asset.*” (Rahmah, 2020).

UU RI Nomor 25 Tahun 2007 mengatur mengenai pemberian hak untuk menanamkan modal dan menjalankan kegiatan usaha oleh pihak asing, dengan melalui prosedur perizinan pemerintah yang dikendalikan oleh BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal). BKPM berfungsi sebagai agen promosi penanaman modal, badan pengatur, dan badan yang bertanggung jawab untuk menyetujui penanaman modal yang direncanakan di Indonesia (Zulfikar, 2019). Oleh karena itu, hal ini adalah titik kontak pertama untuk investasi dari luar dapat masuk di daerah Indonesia, terutama dalam bidang manufaktur, sektor jasa non-keuangan, dan industri.

Penanam modal di Indonesia harus dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) yang juga dengan dasar hukum dan didirikan di Indonesia, dimana investor asing melakukan kemitraan dengan orang atau badan hukum Indonesia sebagai pemegang saham. Investor asing dapat memiliki antara 30% sampai 95% kepemilikan di berbagai industri atau bahkan dapat menyentuh angka 100%

tergantung pada sektor bisnisnya (Rahmah, 2020). Itu berarti pemodal asing dapat berinvestasi tanpa batasan pada beberapa sektor.

Menurut *Organization for Economic Co-Operation and Development* (OECD), kebijakan investasi dapat berupa mempromosikan dan memfasilitasi investasi (*investment promotion and facilitation*), persaingan, perdagangan, tata kelola perusahaan, (*corporate governance*), pajak, mempromosikan kegiatan bisnis yang bertanggung jawab (*responsible business conduct*), tata kelola publik (*public governance*), pembangunan infrastruktur dan sektor keuangan, dan pengembangan sumber daya manusia, yang dapat digambarkan sebagai berikut (Rahmah, 2020):

**Gambar 4. Kerangka Kebijakan Investasi**



**Sumber: Rahmah (2020)**

Untuk menarik investor untuk berinvestasi, suatu daerah atau negara harus menetapkan kebijakan investasi yang menguntungkan, ramah dan kondusif untuk investasi. Kebijakan fasilitasi, yaitu kebijakan yang mampu mendorong dan menarik investasi swasta pada umumnya, khususnya asing, mendorong investor asing untuk berinvestasi dengan meningkatkan tingkat kenyamanan dan mengurangi ketidakpastian. Kebijakan fasilitasi ditandai dengan kebijakan refleksi yang jelas, stabil dan transparan, yaitu (Rahmah, 2020):

1. *Nondiscretionary* yang berarti sifat objektif dalam pembuatan setiap keputusan yang dilakukan,
2. Dapat didokumentasikan dengan transparan, yaitu berarti bahwa investor yang ingin menanamkan modalnya dapat meyakinkan dirinya dalam melanjutkan investasi,
3. Tidak membingungkan, yang membuat investor tidak lagi mempermasalahkan kebijakan tertentu,
4. Sederhana, yaitu setiap kebijakan yang dikeluarkan tidak berbelit-belit dan dapat dimengerti secara luas,
5. Stabil dan dapat diprediksi, yang berarti bahwa kebijakan yang telah ada dan terjamin sehingga investor tidak akan terancam dengan munculnya kebijakan baru yang bisa saja muncul dengan tiba-tiba,
6. Komprehensif dan lengkap, yang berarti informasi yang dibutuhkan oleh para investor dapat tersedia secara menyeluruh,

7. Diterapkan secara konsisten, sehingga dapat menghindari keragu-raguan atas investasi segala rencana investasi yang dianggap menjanjikan.

Secara substansial, Kebijakan Investasi yang sifatnya kondusif memiliki ciri-ciri dengan sifat fleksibel atas masuknya investasi serta memberi hak dan jaminan kepada investor, yang dapat dijelaskan sebagai berikut (Rahmah, 2020):

1. Fleksibel atas Masuknya Investasi

Dalam hal kebijakan investasi, beberapa negara menerapkan pembatasan masuknya investasi dengan memberikan batasan minimal modal yang harus diterima. Namun, di beberapa negara juga mengurangi pembatasan tersebut untuk menarik investor asing. Bahkan di India, China, Brazil, dan Rusia menerapkan kebijakan bebas masuk (*liberal entry*) dan mengakui bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara investasi modal dan perusahaan yang dapat memacu inovasi, meningkatkan lapangan kerja, dan mendorong investasi dengan pengembalian tinggi. Penghapusan cap modal ini secara khusus ditujukan untuk investasi kecil di sektor jasa *noncapital intensive*.

2. Memberi Hak dan Jaminan kepada Investor

Hak dan jaminan yang diberikan kepada penanam modal antara lain perlakuan dengan prinsip persamaan hak, keamanan properti dan investasi, hak untuk mengalihkan dan mengembalikan keuntungan dan investasi, mekanisme penyelesaian, perselisihan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa alternatif atau *Alternative Dispute Resolution (ADR)* dan pekerja.

Oleh karena itu, dengan hadirnya investasi asing dalam hal penanaman modal asing, maka akan memberikan beberapa dampak positif. Investasi asing langsung (FDI) mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara tuan rumah melalui transfer teknologi dan pengetahuan baru, pembentukan sumber daya manusia, integrasi di pasar global, peningkatan persaingan, dan pengembangan dan reorganisasi perusahaan (Moura & Forte, 2013). Berbagai penelitian menganggap bahwa FDI menghasilkan pertumbuhan ekonomi pada daerah tujuan investasi tersebut. Berikut beberapa manfaat yang diperoleh pemerintah daerah dalam menarik investasi asing:

#### 1. Dana dari Modal

Sejauh menyangkut modal, perusahaan multinasional akan berinvestasi dalam proyek jangka panjang, mengambil risiko dan mengambil keuntungan hanya ketika proyek menghasilkan keuntungan yang besar. Aliran modal yang bebas lintas negara kemungkinan besar disukai oleh banyak ekonom karena memungkinkan modal untuk mencari tingkat keuntungan tertinggi. Banyak perusahaan asing yang memiliki akses ke pembiayaan internal mereka yang tersedia dan tentunya tidak seperti pada perusahaan yang ada di negara pada pemerintah daerah (Kastrati, 2013). Sehingga aliran dana yang masuk dari penanaman modal asing jauh lebih tinggi. Oleh karena itu, rencana dan realisasi investasi

dalam jumlah yang jauh lebih besar itu sangat memungkinkan untuk dilakukan.

## 2. Alih Teknologi

Peran penting yang dimainkan oleh kemajuan teknologi dalam pertumbuhan ekonomi sekarang diterima secara luas. Teknologi dapat merangsang pembangunan ekonomi dan industrialisasi. Teknologi dapat diintegrasikan ke dalam proses produksi (misalnya, teknologi pencarian minyak, ekstraksi dan pemurnian). Namun, banyak negara kekurangan sumber daya dan keahlian *Research and Development* untuk mengembangkan produk dan teknologi pemrosesan mereka sendiri. Hal ini terutama berlaku di negara berkembang (Kastrati, 2013). Bukti menunjukkan bahwa sebagian besar studi telah menemukan bahwa teknologi yang didapatkan melalui FDI memiliki dampak positif yang sangat luas dalam hal pertumbuhan dan produktivitas negara penerima teknologi melalui FDI. Sehingga dengan adanya transfer teknologi melalui FDI, daerah dapat jauh lebih berkembang dalam hal produktivitas dan lebih maju yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah.

## 3. Meningkatkan Skill Angkatan Kerja dan Mengurangi Pengangguran

Dengan adanya FDI, maka akan terjadi transfer dan peningkatan pengetahuan yang ada di daerah melalui pelatihan tenaga kerja, transfer keterampilan, dan transfer praktik manajerial dan organisasi baru. Keterampilan manajemen asing yang didapatkan melalui FDI juga dapat

membawa manfaat besar. Manfaat positif dapat diperoleh jika karyawan lokal dilatih dalam posisi keuangan, manajerial, dan teknis di cabang perusahaan investor asing dan mereka juga dapat meninggalkan perusahaan dan membantu mendirikan perusahaan lokal (Kastrati, 2013). Sehingga angka pengangguran dapat ditekan dari hasil penyerapan tenaga kerja investor asing, serta peningkatan kemampuan atau skill pekerja yang ada di daerah.

#### 4. Peningkatan Infrastruktur dan Pendapatan Daerah

Dengan munculnya investor dalam menanamkan modalnya, maka infrastruktur serta sarana-sarana pendukung daerah dapat jauh lebih berkembang. Hal tersebut berbanding lurus dengan pendapatan daerah dari adanya investor di daerah.

Fungsi-fungsi tambahan yang didapatkan dari penanaman modal asing, yaitu (Zulfikar, 2019):

1. Mendorong Berkembangnya Ekonomi Kerakyatan
2. Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat
3. Mengembangkan Industri Substitusi Import Untuk Menghemat Devisa
4. Untuk Meningkatkan Daerah Tertinggal
5. Mendorong Ekspor Non-Migas Untuk Meningkatkan Devisa